

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MASYARAKAT NELAYAN

Israh Maudya Makmur, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: *israhmaudyamakmur@gmail.com*

Abstrak

Penelitian menggunakan sampel penelitian dengan memilih beberapa orang yang terdiri dari Punggawa, Juragan/papalele, dan Buruh Nelayan/sawi desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, data yang diterima kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Patorani) di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Hasil penelitian di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar mengenai Sistem Bagi hasil belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidakadilan biasa terjadi dilakukan oleh pinggawa kepada sawi, seperti menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi. Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagian yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa dan sawi tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tangkapan telur ikan. Maka, Pinggawa dan sawi tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari hasil melaut, bahkan pinggawa dan sawi memiliki hutang terhadap pemilik modal yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Masyarakat Nelayan.

Abstract

The study used a research sample by selecting several people consisting of Punggawa, Juragan/papalele, and fishermen / sawi workers in Pala'lakkang Village, Galesong District, Takalar Regency, the data received was then analyzed to determine how the Fishermen Community Profit Sharing System (Patorani) in Pala Village 'lakkang, Galesong District, Takalar Regency. The results of research in Pala'lakkang Village, Galesong District, Takalar Regency regarding the profit sharing system have not been fully implemented fairly. The profit sharing system between Papalele, pinggawa, and mustard greens in Palalakkang Village, Galesong District is included in the mudharabah muqayyadah category, in which the owner of the capital or Papalele gives funds to Pinggawa to be used to catch fish eggs, with a sharing system based on a 30% calculation of papalele and 70% will be divided by Pinggawa and sawi with a count of two parts will be obtained by pinggawa. However, in some cases, Pinggawa and sawi did not get any profit from the sale of fish egg catch. So, Pinggawa and sawi will not get a penny from the proceeds from fishing, even pinggawa and sawi have a debt to the owner of the capital, namely Papalele to pay for the losses they have earned.

Keywords: Fishermen Community, Islamic Law, Profit Sharing.

A. PENDAHULUAN

Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia memberi pengakuan bahwa Indonesia merupakan Negara indah nan elok dan memiliki pulau yang banyak, dengan luas wilayah nasional 5,0 juta km² yaitu terdiri 3,1 juta km² perairan nasional, dan Zona Ekonomi Ekonomi (ZEE) 5,8 juta km². Dilihat luasnya lautan yang menyimpan berbagai kekayaan laut dapat dimanfaatkan dalam penyediaan kebutuhan Manusia, seperti ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya. Keadaan ini sangat signifikan dalam menunjang pembangunan ekonomi, sosial, menuju kehidupan yang sejahtera.¹ Melihat Negara Indonesia sebagai bangsa yang memiliki lautan yang sangat luas begitupun daratan yang sangat subur sudah semestinya menjadi bangsa yang makmur dan kaya, tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena kekayaan sedemikian besarnya ternyata tidak mensejahterakan masyarakat nelayan. Sebuah bukti dari kehancuran negeri yang kaya adalah ketika rakyatnya masih miskin, dengan tanah yang subur namun pangannya mahal. Indonesia memiliki panjang pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. desa Indonesia berjumlah 67,439 desa dan sekitar 9,261 desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir yang penduduknya di golongan kurang mampu.²

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian ini Di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Praktek Sistem bagi hasil dalam perjanjian penangkapan telur ikan antara Juragan (Papalele) dengan Buruh nelayan Patorani di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.**

Berbicara tentang pembagian hasil maka kita akan menemukan sebuah proses kerja yang di dalamnya melibatkan beberapa orang, antara papalele, pinggawa, dan sawi. Ketiganya memiliki peran masing-masing (Raodah 2014 :33)

1. Papalele, merupakan status yang diperoleh karena memodali usaha penangkapan ikan, yaitu menyediakan biaya operasional, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, melakukan perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada piggawa dan para sawi dalam bentuk uang, atau bahan sebagai biaya hidup, selama dalam operasi penangkapan ikan. Biasanya papalele menanggung biaya hidup keluarga anak dan isteri dari pinggawa dan sawi selama mereka melaut. Sebagai pemilik modal maka seorang papalele akan senantiasa mengharapkan modal yang diusahakan akan memberi hasil yang maksimal oleh sebab itu dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang professional dalam menjalankan usahanya.

¹Muhammad Ridwan Alimuddin, *Kita Belum Cinta Laut* (Yogyakarta: Bahari, 2004), h.89

²Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan*(Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 1.

2. Punggawa/Juragan, memiliki peran sebagai pemimpin dalam pelayaran dan berbagai aktifitas peralatan produksi, merekrut *sawi* yang akan membantunya selama berproduksi, atas persetujuan papalele selaku pemilik modal. Juragan atau punggawa dipilih oleh papalele karena memiliki pengalaman yang cukup lama pada operasi penangkapan dan memiliki pengetahuan tentang kelautan serta terampil dalam penggunaan alat tangkap. Karena berhasil tidaknya dalam operasi produksi ikan sangat tergantung dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki punggawa. Sebagai pimpinan dalam berproduksi, maka punggawa memiliki tanggung jawab dan kepercayaan penuh yang diberikan punggawa/papalele kepadanya, selain menggunakan biaya operasional secara efisien dan efektif juga mampu menggerakkan sawi-sawinya dalam berproduksi, dan berperan sebagai pemimpin operasional penangkapan ikan di laut. Seorang punggawa atau juragan dituntut untuk memiliki beberapa persyaratan, seperti:

- a) *Anggapasa`* (tekun memelihara perahu dan peralatan tangkap)
- b) *Jai sitagala* (Banyak pengikutnya, terutama dari anggota keluarganya.
- c) Turunan juragan atau punggawa (setidak-tidaknya pernah dikader)
- d) *Tena nasissi lallo* (memiliki pengetahuan kenelayan yang bersifat batinia)
- e) *Lammoro Panulungan* (Mudah memberikan apa yang diminta pengikutnya)

Sawi, merupakan kompoen yang memiliki kedudukan paling rendah kedudukannya. Sawi adalah awak perahu dari kelompok nelayan. Sawi bertugas melakukan aktivitas penangkapan berdasarkan instruksi dari juragan, sesuai tugas yang diberikan. Sawi bertugas melakukan aktivitas penangkapan berdasarkan instruksi dari juragan atau punggawa, sesuai tugas yang diberikan. Hubungan kerja antara sawi, punggawa dan papalele hanya diatur sesuai kebiasaan dan etika kerja yang telah diturunkan secara turun temurun. Seseorang dapat diterima menjadi sawi jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang kuat, rajin, tekun dan ulet serta dapat bekerja sama antara sawi lainnya.³

a. Tata cara pembagian hasil pada kelompok nelayan di Desa Pa'lalakkang.

Pembagian ini merupakan kesepakatan awal yang telah dibangun oleh papalele dengan para buruh nelayan (sawi), untuk melakukan pembagian hasil tangkapan ikan. Bagi hasil sendiri merupakan suatu kegiatan yang mana cara pembagian penghasilannya diatur dalam suatu perbandingan yang bersifat tetap. Nelayan di Desa Pa'lalakkang menerapkan sistem bagi hasil yang aturannya hampir sama dengan kelompok nelayan di daerah lain dalam pembagian hasil, upah yang diperoleh dalam bentuk uang. Bagi hasil yang diterapkan masyarakat nelayan di Desa Pa'lalakkang menggunakan perhitungan yaitu hasil dari penjualan penangkapan telur ikan, dikurangi dengan modal dan kemudian dibagi dengan persentase 30% diambil oleh papalele yang memberikan modal, kemudian 70% diberikan kepada punggawa/Juragan dan sawi/buruh dengan perhitungan: punggawa mendapatkan uang dengan hitungan setara dua orang sawi. Selain mendapatkan 30% dari hasil penjualan. Papalele juga memperoleh keuntungan dengan cara menaikkan harga kebutuhan pokok dan sarana penunjang lainnya selama proses pelayaran. Sebagai contoh, beras satu liter dengan harga Rp. 7000, oleh Papalele di beri harga Rp.15.000. Semua kebutuhan itu, akan terhitung menjadi modal yang sebelumnya telah disediakan oleh Papalele .

b. Praktik pembagian hasil pada kelompok nelayan di Desa Pa'lalakkang.

³Raodah, *Punggawa-sawi lembaga ekonomi nelayan tradisional Makassar* (De La Macca, 2014) ,h. 29

Dalam praktik pembagian hasil, beberapa di antaranya sudah sesuai dengan tata cara pembagian yakni keuntungan akan dibagi dengan perhitungan 30% diambil oleh Papalele, dan 70% akan diberikan kepada juragan/pinggawa dan sawi. Misalnya hal ini diungkapkan oleh H. Sirajudin Dg. Ngawing sebagai Papalele setelah dilakukan wawancara yang mengatakan bahwa: “Proses pembagian sudah berjalan dengan adil sesuai ketentuan selama ini yakni 30% diambil oleh pemilik modal/papalele dan 70% diberikan kepada pinggawa dan sawi”⁴ Beberapa narasumber yang telah diwawancarai mengatakan pernah mengalami proses pembagian hasil penjualan tangkapan secara tidak adil. Seperti salah satu narasumber yang bernama Hamsa, merupakan salah seorang sawi mengatakan. “Pernah saat itu, Pinggawa tidak melakukan pembagian hasil secara merata, uang hasil penjualan yang kudapatkan berbeda jumlah dengan yang didapatkan sawi lainnya”⁵ Di sisi lain, penulis mendapatkan keluhan yang berbeda dari proses pembagian hasil tangkapan. Sumber penulis dari hasil wawancara dengan

“Uang panjar yang diberikan kepada saya untuk kebutuhan keluarga selama saya melaut nanti akan dipotong dari hasil pembagian dengan tambahan bunga yang tidak saya ketahui sejak awal.” Selain pembagian hasil yang tidak merata dan penarikan bunga yang sejak awal tidak diketahui sawi. Penulis juga mendapatkan beberapa masalah yang dihadapi sawi. Dg. Tuppu selaku Sawi/ Buruh Nelayan mengatakan: “Ada juga pinggawa yang nakal, modal yang diberikan oleh Papalele untuk digunakan selama proses penangkapan telur ikan di laut, biasanya diambil oleh pinggawa untuk membeli sembako untuk kebutuhan keluarganya, tapi mereka melaporkan jika itu untuk kebutuhan selama melaut”⁶ Dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai, penulis menemukan fakta jika, beberapa sawi pernah mengalami pembagian hasil tangkapan yang tidak adil, seperti pembagian yang tidak merata antara sawi yang satu dan sawi lainnya, juga penyalahgunaan wewenang seperti modal yang disalahgunakan pinggawa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain pembagian hasil tangkapan yang tidak merata, dan penyalahgunaan modal sebagai persiapan memenuhi kebutuhan selama berlayar. Penulis juga mendapatkan fakta jika ketidakadilan juga terjadi saat pinggawa/juragan yang memberikan uang muka bagi sawi sebagai pegangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama berada di laut. Punggawa akan memotong uang muka yang telah diberikan kepada sawi dengan memberikan tambahan bunga. Dg. Kada selaku Pinggawa/Juragan mengatakan: “Kalau saya sendiri, melakukan pembagian yang tidak merata karena saya melihat dari cara kerja nelayan tersebut. Jika mereka rajin maka saya akan memberikan uang lebih kepada mereka, sebaliknya jika mereka malas maka saya akan memberikan uang sesuai dengan cara kerja mereka. Jadi saya merasa hal ini sudah benar, karena tidak mungkin saya akan membagi uang hasil tangkapan secara merata, kepada sawi yang rajin dan malas bekerja.”⁷

Jadi yang bisa penulis ambil setelah melakukan wawancara terhadap pinggawa maka, diperoleh hasil jika, pembagian uang hasil penjualan tangkapan tidak dilakukan secara merata disebakan, pinggawa melakukan hasil pembagian sesuai dengan kinerja para sawi. Jika, sawi menunjukkan semangat kerja yang baik maka sawi akan memberikan uang

⁴H. Sirajudin Dg. Ngawing, (65 tahun), selaku Papalele, *wawancara*, Desa Pala'lakkang, 15 Juni 2020.

⁵Hamsa, (25 tahun), selaku Sawi, *wawancara*, Desa Pala'lakkang, 15 Juni 2020.

⁶Dg, Tuppu, (75 tahun), selaku Sawi, *wawancara*, Desa Pala'lakkang, 15 Juni 2020.

⁷Dg. kada, (70 tahun), Selaku Pinggawa, *wawancara*, Desa Pala'lakkang, 15 Juni 2020.

hasil tangkapan lebih, sebaliknya jika sawi menunjukkan semangat kerja yang rendah maka. Pinggawa akan memberikan uang lebih rendah daripada sawi lain

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem perjanjian bagi Hasil dalam pengelolaan penangkapan telur ikan antara Juragan (Papalele) dengan Buruh nelayan Patorani di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (Orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Salah satu bagian dari hukum islam adalah muamalah yaitu: Hukum muamalah dalam Islam merupakan hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang, dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, dalam kondisi yang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat universal, agar manusia dapat mengikuti sunnah rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan. Pada kesempatan ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap praktik kerjasama sistem bagi hasil tangkapan telur ikan di Desa Pa'lalakkang menurut pandangan Adat dan Menurut pandangan Islam. Akad Mudharabah Pembiayaan Mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan ribah yang diharamkan dalam Al-Qur'an sebab larangan ribah tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas merupakan kesedihan orang miskin.⁸

D. KESIMPULAN

Setelah memaparkan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari penelitian mak, sebagai penutupan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan: Sistem bagi hasil antara Pinggawa, Papalele, dan Sawi, di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidakadilan biasa terjadi dilakukan oleh pinggawa kepada sawi, seperti menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi. Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagiaan yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa dan sawi tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tangkapan telur ikan. Maka, Pinggawa dan sawi tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari hasil melaut, bahkan pinggawa dan sawi memiliki hutang terhadap pemilik modal yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh.

⁸Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h. 184.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimuddin, Muhammad Ridwan. *Kita Belum Cinta Laut*, Yogyakarta: Bahari, 2004.
- Ali Mohammad Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Al-Wasith fi-Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus, Siria: Al-Kitab, 1978.
- Antonio Muammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arif Hidayat dan Asri Jumaidi, *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan Musaqah*, Blue Publisher, 2014.

Skripsi

- Wati Dian Eka. "*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*" Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan bapak Dg. Nampo, Pinggawa, Desa Pala'lakkang, 15 Juni 2020.
- Hasil Wawancara Dg. Nappa, Pinggawa, Desa Pala'lakkang, 16 Juni 2020.

Website

- https://www.academia.edu/9817949/makalah_akad_mudharabah.

Fatwa

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 21/DSN-MUI/X/2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 53/DSN-MUI/III/2006.